


**LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG MATA UANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NOVITASARI**

**NBI : 1311401497**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2018**

**LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**NOVITASARI**  
**NBI : 1311401497**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2018**

**LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**NOVITASARI**  
**NBI : 1311401497**

**Dosen Pembimbing:**

  
**Dipo Wahyono, S.H., M.H.**  
**NPP/NIP : 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2018**

**LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

Oleh:

Novitasari  
NBI : 1311401497

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 31 Juli 2018  
Berdasarkan Surat Tugas Dekan 606/K/FH/VII/2018  
Tanggal 24 Juli 2018**

Tim Penguji:

**Ketua** : Dipo Wahyono, S.H., M.H.  
NPP/NIP : 20310880149

**Sekretaris** : Agus Muwarto, S.H., M.Hum.  
NPP/NIP : 20310870125

**Anggota** : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.  
NPP/NIP : 20310160711



Mengetahui:  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum.  
NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Novitasari  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Novitasari

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novitasari  
NPM : 1311401497  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas : Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**“Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya tulis orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 31 Juli 2018

Hormat Saya,



Novitasari

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Novitasari

Nomor Mahasiswa : 1311401497

Fakultas : Hukum

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG”.**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2018

Yang Menyatakan



Novitasari

**LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG MATA UANG**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NOVITASARI**  
**NBI : 1311401497**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**



**LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NOVITASARI**

**NBI : 1311401497**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2018**

**LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**NOVITASARI  
NBI : 1311401497**

**Dosen Pembimbing:**

**Dipo Wahyono, S.H., M.H.  
NPP/NIP : 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

**Oleh:**

**Novitasari**

**NBI : 1311401497**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 31 Juli 2018  
Berdasarkan Surat Tugas Dekan 606/K/FH/VII/2018  
Tanggal 24 Juli 2018**

**Tim Penguji:**

**Ketua : Dipo Wahyono, S.H., M.H. .....**  
**NPP/NIP : 20310880149**

**Sekretaris : Agus Muwanto, S.H., M.Hum. .....**  
**NPP/NIP : 20310870125**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. .....**  
**NPP/NIP : 20310160711**

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum.**

**NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Novitasari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

---

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Novitasari  
Nomor Mahasiswa : 1311401497

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :  
**“LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG ”.**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2018  
Yang Menyatakan

Novitasari

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novitasari  
NPM : 1311401497  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas : Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**“Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya tulis orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 31 Juli 2018

Hormat Saya,

---

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas Izinya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dengan Judul “ **LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**”

Tujuan penulisan skripsi ini guna melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa program S-1 di program studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penyusun dengan senang hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan bekal penyusun untuk melangkah lebih baik dan sempurna.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPAI. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menimba ilmu dan menjadi keluarga besar dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tercinta;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, SH, M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Dipo Wahyono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saya motivasi, masukan, dan arahan serta membimbing saya dengan penuh kesabaran;
4. Dipo Wahyono, S.H., M.H., Agus Muwanto, S.H., M.Hum., Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saya masukan, arahan yang membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan revisi skripsi saya dengan penuh kesabaran;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan membekali banyak sekali ilmu kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

6. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada umumnya yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi;
7. Kedua orang tua saya Bapak Agustinus dan Ibu Rina Widjajanti, terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, motivasi, perhatian, kesabaran, dan doa yang senantiasa di berikan kepada saya selama ini yang telah membesarkan saya khususnya saat perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Adik saya yaitu Elsy Pihawiani dan Aprilian Sana Andrei terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, motivasi, perhatian, kesabaran, dan nasihat yang senantiasa di berikan kepada saya selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Mbahkong Sampurno dan Mbah Sukarnik terima kasih atas doa, perhatian, dan semangat dari kalian sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Sahabat-sahabat saya yaitu Luhfita Tirta, Mei Dia, dan Tiara Erika terima kasih atas dukungan, nasehat, wejangan, dan doanya kepada saya;
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014, seperjuangan, dan sepenanggungan yaitu Dewi Mulyani, Ika Islamiana, Kusuma Prabawati, Rahayu Ningsih, dan Vanisha Dwi terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat tak ada lagi duka, tetapi hanya suka, canda, dan tawa. Semoga kalian sukses dengan semua cita-cita dan impian kalian serta Kusuma dan Rahayu semangat wisuda tahun depan;

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 31 Juli 2018

Penulis

Novitasari



## **Abstrak**

Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran dari tahun ketahun semakin berkembang, yang berawal dari sistem barter ke uang barang, dari uang barang beralih ke uang kertas dan uang logam. Saat ini uang sudah dikenal sebagai alat tukar ekonomi yang dikenal semua orang. Namun sistem pembayaran uang kertas dan uang logam kini telah tergantikan dengan bentuk pembayaran yang hanya berupa sehelai uang atau e-money. Hal ini didukung oleh perusahaan-perusahaan dan pusat perbelanjaan baik daring maupun komersil yang menerima transaksi pembayaran menggunakan sistem pembayaran non tunai dikarenakan lebih cepat, aman, nyaman, mudah, dan efisien. Di sisi lain, perkembangan e-commerce yang juga telah mendorong berkembangnya pembayaran dari cash based instruments kini bertambah alat pembayaran baru yang berkembang yaitu non cash based instruments yang bukan berupa uang kertas maupun uang logam melainkan paperless, antara lain e-banking, Paypal, dan sampai merambah ke mata uang virtual currency salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin mendapat pro dan kontra di beberapa negara karena sifatnya yang anonim. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimanakah pertanggung jawaban Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran apabila menyelenggarakan Bitcoin sebagai alat transaksi. Penelitian ini memuat jenis penelitian Normatif yaitu berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulannya adalah, Bank Indonesia langsung memberikan peringatan ke pengguna Bitcoin dan memberikan pernyataan bahwa Bitcoin bukan mata uang sah, karena mata uang yang sah untuk transaksi di Indonesia adalah Rupiah, hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata uang, serta Bank Indonesia tidak akan bertanggung jawab dalam setiap masalah yang berkaitan dengan virtual currency dan pertanggung jawaban Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran apabila terbukti menyelenggarakan Bitcoin, akan mendapatkan hukuman berupa sanksi administratif .

**Kata Kunci :** Legalitas, Bitcoin, Undang-Undang.

## **Abstract**

Technological developments in the payment system from year to year increasing, originating from a barter system to money stuff, from money stuff switched to paper money and coins. Currently the money is already known as economy exchange tools that are known to everyone. However payment systems paper money and coins have now been replaced with a form of payment is only a money or e-money. This is supported by companies and shopping centers both online as well as a commercial service that accepts payment transactions using the payment system non cash due to the faster, safer, convenient, easy, and efficient. On the other hand, the development of e-commerce has also encouraged the payment of cash based instruments now grow a thriving new means of payment i.e. non cash based instruments which are not in the form of banknotes or coins but rather paperless, including e-banking, Paypal, and get penetrated into virtual currency currency one is Bitcoin. Bitcoin got pros and cons in several countries because of its anonymous. Based on the background, the outline of the problem is how the legality of Bitcoin transactions as means by law No. 7 of the year 2011 about the currency and how liability service provider payment systems in Bitcoin transactions as a means of organizing. This is a type of research study that is based on a normative legislation and conceptual approach. The conclusion is, Bank Indonesia provides a direct warning to the user Bitcoin and give a statement that Bitcoin is not legitimate currency, because the currency is valid for transactions in Indonesia is the Rupiah, it has been described in article 1 figures (1) and (2) of law No. 7 Year 2011 about currencies, as well as Bank Indonesia will not be responsible in any issues related to virtual currency service provider liability and payment system if proved organizing a Bitcoin, will get a punishment in the form of administrative sanction.

**Keywords:** Legality, Bitcoin, Act.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan Dosen Penguji</b> .....	iii
<b>Halaman Orisinalitas Skripsi</b> .....	iv
<b>Halaman Bebas Plagiasi</b> .....	v
<b>Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis</b> .....	vi
<b>Halaman Persembahan</b> .....	vii
<b>Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Abstrak</b> .....	x
<b>Abstract</b> .....	xi
<b>Daftar Isi</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1. Uang .....	9
2.2. Jual Beli .....	17
2.2.1. Hak dan Kewajiban Dalam Suatu Perjanjian Jual Beli .....	20

2.2.2. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli .....	25
2.2.3. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli .....	27
2.2.4. Asas Perjanjian Jual Beli .....	29
2.3. Tukar Menukar (Barter) .....	31
2.4. Bitcoin .....	34
2.4.1. Kelebihan Bitcoin .....	41
2.4.2. Kekurangan Bitcoin .....	42
2.4.3. Pengaturan Hukum Tentang Bitcoin .....	48
2.5. Virtual Currency .....	51
2.6. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran .....	55
2.7. E-Money .....	57
2.8. Bank Indonesia .....	60
2.9. Otoritas Jasa Keuangan .....	65
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
3.1. Legalitas Bitcoin Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang .....	70
3.2. Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran .....	73
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
4.1. Simpulan .....	76
4.2. Saran .....	77
<b>DAFTAR BACAAN</b>	